



PUTUSAN

Nomor 86/PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULFITRA alias ENTONG bin BURHANUDDIN
Tempat lahir : Bulo Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / tgl. lahir : 18 Tahun / 06 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2019, sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hamidah T., S.Pd., S.H, dkk Advokad yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Penetapan Nomor 371/Pen.Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019 Nomor 86/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019 Nomor 86/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ZULFITRA alias ENTONG bin BURHANUDDIN, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wita, WAWAN (belum tertangkap) membawakan terdakwa 1 (satu) pembungkus rokok merek CLASS MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu, lalu WAWAN mengatakan kepada terdakwa "ini barang kau kasi teman saya, kau simpan saja di jembatan nanti ada teman saya yang ambil, nanti saya kasih Rp 100.000,-", kemudian sekira pukul 15.30 Wita terdakwa menghubungi saksi FIRMAN, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok merek CLASS MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu kepada saksi FIRMAN di jalan Lempangeng Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengatakan "ambil ini rokok, nanti saya hubungi, baru selipkan di dekat jembatan, ada nanti orang yang ambilki, kalau sudah na ambil hubungi saya, nanti saya kasi pembeli bensin dan rokok Rp 50.000,-" lalu terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian di waktu dan lokasi terpisah saksi SERJA dan saksi JUNAEDI DORRA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lempange Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi tindak pidana Narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Lempange Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah kost milik saksi ANDI ESSE SAFITRI) dilakukan penangkapan terhadap saksi FIRMAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan di lokasi itu lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek CLASS MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Selanjutnya dilakukan penelusuran asal dari barang bukti yang ditemukan tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah AMBO UPE) dilakukan penangkapan terhadap ZULFITRA alias ENTONG. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4208/NNF/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram milik FIRMAN bin SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ZULFITRA alias ENTONG bin BURHANUDDIN, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wita, WAWAN (belum tertangkap) membawakan terdakwa 1 (satu) pembungkus rokok merek CLASS MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu, lalu WAWAN mengatakan kepada terdakwa "ini barang kau kasi teman saya, kau simpan saja di jembatan nanti ada teman saya yang ambil, nanti saya kasih Rp 100.000,-", kemudian sekira pukul 15.30 Wita terdakwa menghubungi saksi FIRMAN, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok merek CLASS MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu kepada saksi FIRMAN di jalan Lempangeng Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengatakan "ambil ini rokok, nanti saya hubungi, baru selipkan di dekat jembatan, ada nanti orang yang ambilki, kalau sudah na ambil hubungi saya, nanti saya kasi pembeli bensin dan rokok Rp 50.000,-" lalu terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian di waktu dan lokasi terpisah saksi SERJA dan saksi JUNAEDI DORRA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lempange Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi tindak pidana Narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Lempange Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah kost milik saksi ANDI ESSE SAFITRI) dilakukan penangkapan terhadap saksi FIRMAN

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan di lokasi itu lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek CLASS MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Selanjutnya dilakukan penelusuran asal dari barang bukti yang ditemukan tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah AMBO UPE) dilakukan penangkapan terhadap ZULFITRA alias ENTONG. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4208/NNF/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram milik FIRMAN bin SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFITRA alias ENTONG bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULFITRA alias ENTONG bin BURHANUDDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Brang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0833 gram dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild (dipergunakan dalam perkara Firman Bin SULAIMAN)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2019 Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFITRA alias ENTONG bin BURHANUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Clas Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN.Sdr tanggal 6 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang tanggal 14 Februari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Banding

- Berdasarkan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada putusan halaman 12 sebagaimana tertuang berikut ini.

“menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum”

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut di atas Kami Pemohon Banding memohon kepada Judex Facti Tingkat Banding agar mempertimbangkan hal-hal yang mendasari sehingga ditemukan barang bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dalam penguasaan Firman, yang mana dalam hal ini penguasaan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu bukanlah dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa, bahkan dalam peristiwa pidana terhadap perkara Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari Lel. Wawan (belum tertangkap).

- Bahwa terhadap Amar Putusan Judex Facti Tingkat Pertama Nomor: 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr pada halaman 17 poin kedua yang mengadili Terdakwa dengan “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan”

- Bahwa terhadap beratnya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tersebut, Kami pemohon banding memohon kepada Judex Facti Tingkat Banding agar sudihlah kiranya meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal bukan merupakan pemilik barang bukti tersebut serta tidak memperoleh keuntungan apapun dari barang bukti yang dititipkan pada Terdakwa oleh Lel

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan (belum tertangkap) tersebut, serta Kami Pemohon Banding memohon agar Judex Facti tingkat banding mempertimbangkan usia Terdakwa yang masih sangat muda.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ZULFITRAH alias ENTONG bin BURHANUDDIN;
2. Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. atas nama Terdakwa ZULFITRAH alias ENTONG bin BURHANUDDIN terhadap beratnya Pidana yang harus dijalani dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya Terhadap Terdakwa ZULFITRAH alias ENTONG bin BURHANUDDIN sesuai dengan kualifikasi perbuatannya.

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr masing-masing tanggal 11 Februari 2019;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 29 Januari 2019 Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr Sidrap tanggal 29 Januari 2019 Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dan alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan tentang tidak pidana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 29 Januari 2019 Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr Sidrap tanggal 29 Januari 2019 Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 186/Pen.Pid/HT/2019/PT.MKS tanggal 8 Februari 2019 jo. Penetapan Nomor: 187/Pen.Pid/KPT/2019/PT.MKS tanggal 11 Februari 2019, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 29 Januari 2019 Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sdr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa adadalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **21 MARET 2019** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, SH.,MH.** dan **DR. HJ. ANDI ISNA RC, SH.,MH** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

ttd

DANIEL PALITTIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DR. HJ. ANDI ISNA RC, SH.,MH.

ttd

MUHAMMAD

NASRUM, SH.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 19580703 1981 03 1 001

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 86/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)